

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan secara internasional. Hal ini memberikan dampak negatif yang signifikan dan sangat terasa beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Indonesia. Berdasarkan analisis dari 116 stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada bulan September 2023 suhu udara yang ada di Indonesia mencapai 27.0 °C (BMKG, 2023). Hal ini menandakan adanya kenaikan suhu secara signifikan jika dibandingkan dengan periode 1991-2020, dimana suhu rata-rata di Indonesia hanya sebesar 26.6 °C (BMKG, 2023). Hal ini kemudian menjadi salah satu bukti nyata adanya dampak emisi gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Berbagai usaha telah dilakukan oleh masing-masing negara dalam menekan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin memburuk dari tahun ke tahun, salah satu upaya yang dilakukan secara internasional adalah penandatanganan Perjanjian Paris atau biasa disebut *Paris Agreement* yang mengikat para negara yang menandatangani perjanjian tersebut secara hukum untuk menangani isu perubahan iklim.

Menurut laporan dari *United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) Paris Agreement* telah ditandatangani oleh 196 pihak (195 negara dan Uni Eropa) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris, Prancis, pada tanggal 12 Desember 2015 (UNFCCC, 2023). Perjanjian Paris mulai berlaku

pada 4 November 2016, yang mengharuskan semua negara untuk berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan bekerja sama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Perjanjian ini juga menyediakan mekanisme bagi negara-negara maju untuk mendukung negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta menciptakan kerangka kerja yang mengatur pelaporan dan pencapaian tujuan iklim masing-masing negara.

Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya, yang mewakili Presiden Joko Widodo pada saat itu (PPID KLHK, 2024). Komitmen dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut, termasuk Indonesia, dijelaskan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk periode 2020-2030. Pengesahan Perjanjian Paris oleh Indonesia telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (PPID KLHK, 2016). Untuk perjanjian ini dapat berlaku, ratifikasi harus dilakukan paling tidak oleh 55 negara yang berkontribusi dengan emisi gas rumah kaca setidaknya mencapai 55% (PPID KLHK, 2016).

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris di Indonesia, terdapat keterkaitan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pilar ketiga SDGs merupakan pilar yang menangani isu lingkungan.

Dalam pilar ketiga memiliki 17 tujuan, dalam hal ini tujuan nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim memiliki kaitan yang erat dengan *Paris Agreement*. Pilar ketiga SDGs dengan *Paris Agreement* berfokus pada mitigasi perubahan iklim, mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan.

Integrasi tujuan ini mencerminkan pemahaman bahwa perubahan iklim dan keberlanjutan adalah aspek penting dari pembangunan global. Selain itu, *Paris Agreement* mempromosikan kerja sama internasional dan kemitraan untuk mencapai tujuannya. Ini menciptakan peluang untuk kolaborasi antara negara-negara, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai SDGs, mengingat bahwa implementasi *Paris Agreement* memerlukan upaya bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam praktiknya, integrasi tujuan SDGs dengan tindakan yang ditetapkan dalam *Paris Agreement* berarti bahwa perubahan iklim dan keberlanjutan adalah masalah yang tak terpisahkan. Kedua inisiatif ini membantu menciptakan kerangka kerja global yang lebih komprehensif untuk mencapai lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Sejumlah negara telah berupaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang berkelanjutan melalui langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi, seperti yang dilakukan oleh Jerman. Jerman, yang memiliki tradisi manajemen hutan selama lebih dari 200 tahun, telah mengelola hutan secara profesional dengan menerapkan manajemen hutan berkelanjutan berdasarkan perencanaan jangka panjang (Birkenstock, 2014). Sebagai negara yang dikenal sebagai pelopor kesadaran

lingkungan, Jerman mulai berkolaborasi dengan Indonesia pada tahun 2010 melalui program kerja sama *Forest and Climate Change* (FORCLIME) (PPID KLHK, 2018). Program kerja sama ini berbentuk bilateral, melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman sebagai aktor utama. FORCLIME memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Skema kerja sama ini menggunakan pendekatan *Government to Government*, di mana kedua pemerintah, Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia, terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya.

Secara umum, inisiatif kerja sama dari Pemerintah Jerman ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Financial Cooperation* (FC) dan *Technical Cooperation* (TC). Bagian FC mencakup bantuan keuangan berupa hibah dari Pemerintah Jerman, yang disampaikan melalui Bank Pembangunan Jerman dan dialokasikan kepada Pemerintah Indonesia melalui KLHK dan kemudian dimasukkan ke dalam APBN. Sementara bagian TC melibatkan hibah Pemerintah Jerman yang bertujuan memberikan bantuan teknis. Kedua komponen tersebut memiliki tujuan serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dalam kerangka upaya penanggulangan perubahan iklim terutama di sektor kehutanan, khususnya deforestasi dan degradasi hutan. Pada awalnya, FORCLIME berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, yang juga merupakan pusat kebijakan pengelolaan hutan di KLHK. Namun, bersamaan dengan itu, FORCLIME juga beroperasi di tingkat provinsi/kabupaten dan desa.

Kerja sama antara Indonesia dan Jerman melalui FORCLIME dimulai pada tahun 2010 dan berlanjut hingga tahun 2020, dengan perubahan fokus pada

berbagai periode. Pada periode awal (2010-2013), program ini diimplementasikan di tiga kabupaten di Kalimantan, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Pada fase II (2013-2016), program FORCLIME mencakup enam komponen, termasuk Advis Kebijakan Kehutanan, Pengembangan KPH, Sertifikasi SFM, Pengembangan Ekonomi Hijau, dan Pengembangan Kapasitas SDM. Pada fase III (2017-2020), FORCLIME mengevaluasi dari enam komponen/isu strategis menjadi empat isu strategis yang diterapkan di beberapa wilayah berbeda (FORCLIME, 2020). Salah satu isu strategis adalah mengenai keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung, yang diterapkan di Sulawesi Tengah untuk mendukung implementasi Program Kehutanan III Sulawesi mengenai integrasi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan daerah aliran sungai di lansekap Lore Lindu atau Cagar Biosfer Lore Lindu.

Program FORCLIME terdiri dari beberapa komponen, dan salah satunya adalah komponen *Governance of Sustainable Forest Management Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, sebuah lembaga Jerman yang mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, memainkan peran penting dalam konteks FORCLIME. Perannya melibatkan penyediaan dukungan teknis, keuangan, dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, dengan tujuan mengelola hutan secara berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim di sektor kehutanan. Dalam hal pendanaan program FORCLIME, lembaga pemerintah Jerman, GIZ, bekerja sama dengan lembaga pemerintah Jerman lainnya. Untuk mendukung pengembangan dana bantuan pemerintah Jerman dalam program FORCLIME di Indonesia, digunakan sistem

dana perwalian yang dikenal sebagai *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). ICCTF merupakan sistem dana perwalian yang dikelola secara nasional. Sistem ini berkontribusi dalam membantu adaptasi dan penanganan perubahan iklim melalui perencanaan dan implementasi kegiatan pencegahan serta adaptasi perubahan iklim yang didanai oleh pemerintah di seluruh Indonesia secara efektif dan efisien.

Salah satu provinsi di Indonesia yang terlibat dalam program FORCLIME adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi, terdapat Cagar Biosfer Lore Lindu. Cagar Biosfer ini merupakan salah satu dari empat cagar biosfer Indonesia generasi pertama yang disetujui oleh UNESCO melalui Program *Man and the Biosphere* (MAB) pada tahun 1977 (CNN Indonesia, 2020). Namun, disayangkan bahwa karena kurangnya kehadiran lembaga pengelola yang aktif dan minimnya pemaparan lokasi ini kepada stakeholder lokal, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar belum termotivasi untuk melibatkan diri dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan wilayah tersebut, meskipun terdapat potensi besar terkait sumber daya untuk pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan.

Menanggapi potensi ini, pada tahun 2017, FORCLIME turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan Cagar Biosfer Lore Lindu. Secara keseluruhan, tujuan utama FORCLIME dalam mendukung pengembangan ini melibatkan bidang kehutanan, pengelolaan hutan secara lestari, peningkatan kapasitas, dan konservasi cagar alam. Keberadaan FORCLIME di Sulawesi Tengah bertujuan untuk mendukung implementasi Program Kehutanan III Sulawesi yang memiliki empat

rencana kerja utama, terkait dengan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berdampak pada bidang ekonomi, dan penguatan kerja sama multipihak.

Berdasarkan siaran pers yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia bergabung menjadi salah satu dari 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi (KLHK, 2016). Ini bisa terjadi setelah mempertimbangkan urgensi isu lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Indonesia menyadari bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan memegang peran krusial dalam penanggulangan perubahan iklim, terutama mengingat luasnya kawasan hutan mencapai 65% dari total luas wilayah negara, yang juga merupakan tempat beragam keanekaragaman hayati (PPID KLHK, 2023). Urgensi Indonesia dalam skripsi ini terletak pada peran vitalnya dalam mitigasi perubahan iklim global, terutama di Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah strategis program FORCLIME. Kerja sama ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mendukung perekonomian berbasis sumber daya alam, dan memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam upaya menangani perubahan iklim dan pemanasan global berbagai negara telah melakukan beragam upaya yang diharapkan dapat menangani permasalahan tersebut dengan signifikan. Jerman menjadi salah satu negara yang

memiliki komitmen dalam mendukung terwujudnya upaya-upaya tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Jerman adalah menggunakan FORCLIME sebagai salah satu bentuk diplomasi lingkungan khususnya di Indonesia dengan harapan dapat membantu menangani isu terkait lingkungan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana dampak Diplomasi Lingkungan Jerman melalui FORCLIME di Sulawesi Tengah?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat kerja sama dan diplomasi yang dilakukan melalui program FORCLIME tentunya memberikan berbagai dampak terhadap beberapa pihak. Melihat hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai dampak Diplomasi Lingkungan Jerman terhadap Indonesia melalui program FORCLIME jika dilihat dari bidang ekonomi, politik dan lingkungan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melihat kerja sama yang dilakukan oleh Jerman dan Indonesia akan menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**



Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maupun mahasiswa lainnya dalam mengembangkan kajian melalui dampak Diplomasi Lingkungan Jerman terhadap Indonesia melalui program FORCLIME jika dilihat dari bidang ekonomi, sosial dan politik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk masyarakat agar dapat mengetahui mengenai bagaimana dampak kerja sama Jerman dan Indonesia melalui program FORCLIME jika dilihat dari bidang ekonomi, sosial dan politik. Melalui penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu perubahan iklim dan pemanasan global yang sedang hangat diperbincangkan secara internasional.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap proposal skripsi ini, peneliti mengorganisasikannya ke dalam beberapa bagian yang terdiri dari tiga bab utama serta beberapa sub-bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tinjauan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang Diplomasi Lingkungan Jerman dengan Studi Kasus FORCLIME di Indonesia. Dalam bab ini peneliti juga membahas mengenai *Paris Agreement*

dan peran Jerman dalam UNFCCC serta beberapa hal terkait program FORCLIME yang ada di Indonesia.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini mengandung tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran dan hipotesis utama yang menjelaskan tentang Diplomasi Lingkungan Jerman Terhadap Indonesia dengan Studi Kasus FORCLIME di Sulawesi Tengah. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas, peneliti akan mengacu pada bukti-bukti yang ditemukan dalam buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## **BAB III DIPLOMASI JERMAN MELALUI FORCLIME TERHADAP SULAWESI TENGAH**

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai diplomasi lingkungan Jerman. Dengan program FORCLIME yang dijalankan Jerman di Indonesia tentu saja akan membawa berbagai dampak terhadap Indonesia khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah yang mendapat bantuan dari program FORCLIME. Oleh karena itu dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak diplomasi lingkungan Jerman dengan studi kasus FORCLIME di Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang didapat melalui data-data yang telah diolah oleh peneliti sehingga menjadi data valid yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan terkait dengan bagaimana dampak Diplomasi Lingkungan Jerman Terhadap Indonesia dengan Studi Kasus FORCLIME di Sulawesi Tengah.